BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur dan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, maka diperlukan biaya untuk mendanai kegiatan pengelolaan rumah sakit, diambil dari pengembalian klaim retribusi jasa pelayanan pasien umum;

b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Negara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Negara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 114);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sebagian Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan Diantara Pasal 1 angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a sehingga berbunyi sebagai berikut :**

1. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Tengah.

14a. Jasa Nonmedis adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga non medis.

2. **Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah dikenakan retribusi pelayanan kesehatan.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dikelompokkan antaralain :
   a. rawat jalan;
   b. rawat inap;
   c. gawat darurat;
   d. perawatan intensif;
   e. tindakan medik dan terapi;
   f. tindakan paramedik;
   g. penunjang diagnostik;
   h. rehabilitasi medik/pelayanan fisioterapi;
   i. pengujian kesehatan dan medical chek up;
   j. konsultasi gizi;
   k. visum et Repertum;
   l. perawatan jenazah;
   m. pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
   n. obat-obatan dan alat habis pakai;
   o. pemakaian oxygen;
   p. hemodialisa;
   q. kamar jenazah;
   r. tindakan gigi dan mulut;
   s. tindakan Anesthesi;
   t. konsultasi spesialis; dan
   u. konsultasi farmasi.

3. **Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

(1) Retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikelola dan digunakan oleh RSUD Bangka Tengah guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis.

(2) Pembagian retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur sebagai berikut :
   a. seluruh penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
   b. pembagian retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan kesehatan dikembalikan ke RSUD Bangka Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.

(3) Prosedur pencairan dari sebagian retribusi pelayanan kesehatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
   a. Nota permintaan dan penggunaan dari jasa- jasa pelayanan disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang; dan
   b. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya disalurkan ke RSUD Bangka Tengah melalui Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumselbabel).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dari penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagian digunakan untuk pembelian bahan habis pakai dan sebagiannya untuk honorarium tenaga medis, paramedis dan non medis sebagai jasa atas pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non medis kepada pasien di RSUD Bangka Tengah.

(2) Pengelolaan dan penggunaan atas pembagian retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan dengan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan dan biaya-biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 Juli 2010

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 179